BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[1] Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[2]

Penelitian ini disebut penelitian Empiris, karena hendak mengetahui alasan Kepala KUA, P3N, danPenghuludi KUA yaitu alasan mereka tidak mengikuti peraturan tentang batasan usia baligh sebagai wali nikah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 18 . Dan untuk mengeatahui pandangan mereka tentang peraturan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pendekataan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang

[1] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15
[2]Ibid.

dapat di observasi oleh manusia.[3] Menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang akan di dapatkan oleh peneliti bersumber dari ungkapan yang dapat di observasi dari informan yaitu Kepala KUA, Penghulu, Dan P3N mengenai tingkah laku mereka. peneliti akan mendapatkan data-data dari ungkapan infroman di atas mengapa mereka membolehkan pernikahan dengan wali nasab yang berumur 17 tahun. sesuai dengan landasan pada pendekatan kualitatif yaitu lebih menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang di lihat dari *"frame of reference"* si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.[4]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaronKabupaten Probolinggo karena terdapat pernikahan yang menggunakan wali nasab saudara yang berumur kurang dari 19 tahun sebagaimana yang di tetapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 18 terkait batasan usia baligh menjadi wali nikah.

D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[5] Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada

[3]Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16
[4]Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15
[5]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.119

tujuan tertentu.[6] Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo .

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA Kecamatan Maron yaitu Bpk yang berinisial S
2. P3N adalah mudin yang bertugas membentu berkas-berkas untuk melakukan pendaftaran di nikah disetiap desa yang dibawah naungan KUA Kec. Maron. Adapun P3N yang menjadi informan peneliti ialah Bpk yang berinisial S dan T.
3. Penghulu Yaitu Bpk dengan inisial F

E. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
2. Data sekunder adalah data pendukung data primer yang berasal dari buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu batasan usia baligh maka buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini ialah kitab-kitab fiqih dan buku perkawinan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini dll.

[6]Ibid, h. 38.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Adapun responden yang akan di wawancara sebagimana yang sudah dijelaskan diatas.

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan.

Adapun Undang-Undang yang menjadi data sekunder ialah:

a) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) PMA No 11 tahun 2007 dalam Pasal 18 yang berbunyi:

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.Syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka, dan berlaku adil. Yang menjadi fokus penelitian ini ialah batasan baligh karena baligh menjadi salah satu syarat wali nikah.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dandiperoleh dengan melalui:
   a. Wawancara langsung dengan kepala KUA,P3N danPenghulu
   b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
   c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa terjadi. Dokumen memiliki banyak macam misalnya tulisan,

gambar, foto, film, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan dokumen terkait peristiwa pernikahan yang wali nikahnya berumur 17 tahun.

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan telaah undang-undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan problem yang diangkat oleh peneliti.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh darihasil penelitian lapangan melalui wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari studi kepustakaan akandiuraikan dandijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadididalamnya.

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.[7] Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian dilapangan melalui wawancara, observasi di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipaparkan pada bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehinnga menghasilkanjawaban yang dapat dijadikan pedoman

[7]Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*(Malang: UMM Pers,1998), h. l 26.

dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN